

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S3 ILMU KEDOKTERAN  
BIDANG ILMU BIOMEDIK PADA UNIVERSITAS UDAYANA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Doktor Ilmu Kedokteran bidang Ilmu Biomedik dengan kekhususan Fisiologi, Ergonomi, Kedokteran Reproduksi dan Biologi Medik, perlu penyelenggaraan program studi ilmu Kedokteran bidang Ilmu Biomedik;
  - b. bahwa Universitas Udayana telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S3 Ilmu Kedokteran bidang Ilmu Biomedik dengan kekhususan Fisiologi, Ergonomi, Kedokteran Reproduksi dan Biologi Medik pada Universitas Udayana;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 18 Tahun 1963;
    - b. Nomor 44 Tahun 1974;
    - c. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    - d. Nomor 35/M Tahun 1999;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
    - b. Nomor 0450/O/1992;
    - c. Nomor 036/U/1993;
    - d. Nomor 056/U/1994;
    - e. Nomor 222/U/1998;
    - f. Nomor 91/D/O/1998;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Studi Ilmu Kedokteran bidang ilmu Biomedik dengan kekhususan :  
a. Fisiologi;  
b. Ergonomi;  
c. Kedokteran Reproduksi;  
d. Biologi Medik;  
pada Universitas Udayana.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Doktor (S3).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Doktor disingkat Dr. yang penggunaannya ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Udayana.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802